PENGAWASAN AIR LIMBAH *LAUNDRY*

MENURUT PASAL 30 PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017

DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

SKRIPSI

OLEH:

ULYA WAHIDATUN NISA'

NIM 17230050

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PENGAWASAN AIR LIMBAH *LAUNDRY*

MENURUT PASAL 30 PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017

DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

SKRIPSI

OLEH:

ULYA WAHIDATUN NISA'

NIM 17230050

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENURUT PASAL 30 PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarja dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis

METERAI TEMPEL

86CDBALX338596755

Ulya Wahidatun Nisa'

NIM 17230050

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulya Wahidatun Nisa' NIM: 17230050 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENURUT PASAL 30 PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

Malang, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M.,Hum
NIP 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ulya Wahidatun Nisa', NIM 17230050, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENURUT PASAL 30 PERDA KOTA MALANG NO 03 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIKHI LINGKUNGAN

Telah dinyatakan lulus dengan predikat : B+

Dengan Penguji

1. Khairul Umam, M.HI
   NIP.199003312018011001 (_____)
   Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
   NIP.196509041999032001 (_____)
   Sekretaris

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, MH
   NIP. 196509192000031001 (_____)
   Penguji Utama

Malang, 26 Agustus 2024
Dekan

Prof. Dr. H. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

(QS. Al-A'raf : 56)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENURUT PASAL 30 PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN" dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dra. Jundiani,S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi
5. Dra. Jundiani,S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah mencurahkan waktu untuk ini serta memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Kedua orang tua peneliti yang tidak hentinya memberikan dukungan serta semangat selama pengerjaan skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan segala hal yang terbaik bagi kalian semua.
8. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini dengan bantuan dan dukungan kepada penulis, semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini,harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia

dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis

Ulya Wahidatun Nisa'

NIM 17230050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

ABSTRAK ..... **xix**

ABSTRACT ..... **xx**

مستخلص البحث ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penelitian Terdahulu 6
F. Metode Penelitian 13
   1. Jenis Penelitian 14
   2. Pendekatan Penelitian 15
   3. Jenis Data 16
   4. Metode Pengumpulan Data 17
   5. Metode Pengolahan Data 18
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**

A. Definisi Konseptual 21
   1. Pengawasan 21
   2. Air Limbah 23
   3. Laundry 24
   4. Fikih Lingkungan 24
B. KerangkaTeori 25

1. Konsep Pengawasan 25
2. Fikih Lingkungan 34

BAB III PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY 46

A. Kontrol Air Limbah Laundry Berdasarkan Perda Kota Malang No 03 Tahun 2017 46
B. Kontrol Air Limbah Laundry Perspektif Fikih Lingkungan 57

BAB IV PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

ABSTRAK

Ulya Wahidatun Nisa', NIM 17230050, 2024, **Pengawasan Air Limbah Laundry Menurut Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017 dan Perspektif Fikih Lingkungan**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Pengawasan, Air Limbah, Fikih Lingkungan

Saat ini telah banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa laundry. Usaha jasa laundry adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai kota besar di Indonesia, khususnya Kota Malang. Namun dengan adanya usaha laundry ini juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan dan manusia itu sendiri karena kegiatan usaha laundry ini dalam aktivitas nya menghasilkan limbah cair yang berbahaya. Oleh karena itu mengenai pengawasan limbah cair harus sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan, sebagaimana ditentukan dalam Perda kota malang No.3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam konsep Fiqh Lingkungan Hidup, telah dijelaskan bahwa untuk menciptakan penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup pada dasarnya dapat menciptakan kemaslahatan manusia yakni mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan atau kerusakan. Adapun dalam penelitian ini kemaslahatan yang dapat dilihat adalah terpenuhinya pelayanan usaha laundry yang meringankan pekerjaan rumah serta memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha laundry sedangkan kemudharatan yang dihasilkan adalah tercemarinya lingkungan hidup karena limbah sehingga dalam konsep penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak sesuai dengan kaidah fikih yang telah disebutkan.

ABSTRACT

Ulya Wahidatun Nisa', NIM 17230050, 2024, **Supervision of Laundry Wastewater According to Malang City Regional Regulation Number 3 of 2017 and Environmental Jurisprudence Perspective**. Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Shari'ah. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Keywords: Supervision, Wastewater, Environmental Jurisprudence

Currently, there have been many business activities related to laundry services or better known as laundry services. Laundry service businesses are businesses engaged in washing and ironing services. This business is widely available in various big cities in Indonesia, especially Malang City. However, the existence of this laundry business also has a negative effect on the environment and humans themselves because this laundry business activity in its activities produces hazardous liquid waste. Therefore, regarding the supervision of liquid waste, it must be in accordance with existing standards, in this case requiring the role of the government to implement it in accordance with the provisions, as stipulated in Malang City Regulation No. 3 of 2017 concerning Water Pollution Control.

This study uses normative legal research, namely research conducted by examining a applicable law and/or applied to a particular legal problem, where the object of study is to examine existing library materials.

The results of the study concluded that in the concept of Environmental Fiqh, it has been explained that to create environmental protection and preservation can basically create human welfare, namely taking advantage and preventing harm or damage. In this study, the benefits that can be seen are the fulfillment of laundry business services that lighten household chores and provide economic benefits for laundry business actors, while the resulting harm is environmental pollution due to waste, so that the concept of environmental protection and preservation is not in accordance with the principles of Islamic jurisprudence that have been mentioned.

مستخلص البحث

عليا واحدة النساء, ١٧٢٣٠٠٥٠ ,٢٠٢٤ ,الإشراف على مياه الصرف الصحي للغسيل وفقًا للائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم ٣ لعام ٢٠١٧ ومنظور الفقه البيئي. الأطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف د. الجندياني، س.ح، م.هـ، م.هـ

الكلمات المفتاحية الإشراف، مياه الصرف الصحي، الفقه البيئي

في الوقت الحالي، تطورت العديد من الأنشطة التجارية المتعلقة بخدمات غسيل الملابس أو المعروفة بخدمات غسيل الملابس .شركة خدمات غسيل الملابس هي شركة تعمل في مجال خدمات .الغسيل والكي .يوجد هذا العمل في العديد من المدن الكبرى في إندونيسيا، وخاصة مدينة مالانج ،ومع ذلك، فإن وجود أعمال غسيل الملابس هذه له أيضًا آثار سلبية على البيئة والإنسان نفسه لأن أنشطة أعمال غسيل الملابس هذه تنتج نفايات سائلة خطيرة .ولذلك فإن التحكم في النفايات السائلة يجب أن يكون وفقًا للمعايير الحالية، وفي هذه الحالة يتطلب دور الحكومة القيام بذلك وفقًا للأحكام، كما هو منصوص عليه في اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم ٣ لعام ٢٠١٧ بشأن مكافحة تلوث المياه

يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري، أي البحث الذي يتم إجراؤه من خلال فحص اللائحة القانونية التي تنطبق و/أو يتم تطبيقها على مشكلة قانونية معينة، حيث يكون موضوع الدراسة هو فحص مواد المكتبة الموجودة في مفهوم الفقه البيئي، تم توضيح أن خلق حماية البيئة والحفاظ عليها يمكن أن يؤدي في الأساس إلى تحقيق منفعة للإنسان، وهي أخذ المنافع ومنع الضرر أو الضرر

أما بالنسبة لهذا البحث فإن الفائدة التي يمكن ملاحظتها هي تحقيق خدمات أعمال غسيل الملابس مما يخفف من الأعمال المنزلية ويوفر فوائد اقتصادية لجهات أعمال غسيل الملابس، في حين أن الضرر الناتج هو تلوث البيئة بسبب النفايات بحيث يتم مفهوم حماية و فالحفاظ على البيئة لا يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي المقررة.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa *laundry*. Usaha *laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai Kota besar di Indonesia, terutama di kota yang banyak terdapat jumlah pelajar. Kehadiran usaha jasa *laundry* memberikan kemudahan bagi mahasiswa, salah satunya dapat meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas sehari-hari pelajar sehingga waktu dan tenaga lebih efisien, selain itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi pengelola *laundry*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud "limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan"[1]. Limbah lebih dikenal sebagai sampah yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki segi ekonomis[2]. Limbah *laundry* banyak mengandung sejumlah *surfaktan*, *carboxyl methyl cellulose* (CMC), minyak tumbuhan, *kalsium* (Ca), *phospat*

[1] Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Dapertemen Kehakiman RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 50

[2] Latah Muhammad Areif, 2016, Pengelolaan Limbah Industri Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hal. 23

(P), SiO3 2-, pemutih pakaian dan tanah. Pada umumnya air limbah *laundry* mengandung deterjen karena dalam proses kegiatan *laundry* selalu menggunakan deterjen[3].

Pengawasan terhadap pencemaran yang terkait dengan lingkungan hidup terutama dalam pengendalian pencemaran air merupakan kewenangan dan urusan wajib pemerintah Kota Malang sebagaimana ditentukan dalam Perda No.3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan fakta di lapangan, masih terdapat pengusaha *laundry* yang membuang limbahnya ke selokan tanpa melakukan pengelolaan, dan selain itu ditemukan pula pengusaha *laundry* yang tidak memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung[4].

Dengan adanya limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan khususnya pada usaha *laundry* yang sampai sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat terlebih di kalangan pelajar/mahasiswa yang sangat terbantu dengan adanya usaha *laundry* ini,

---

[3] Hery Setyobudiarso dan Endro Yuwono, 2014, *Rancang Bangun Alat Penjernih Air Limbah Cair Laundry Dengan Menggunakan Media Penyaring Kombinasi Pasir-Arang Aktif*, Jurnal Neutrino Jurnal Neutrino Vol. 6, No. 2 April 2014, Institut Teknologi Nasional Malang

[4] Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta, hal. 588

dengan demikian usaha *laundry* tersebut sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut, padahal terdapat ketentuan yang harus dipatuhi khususnya pada izin pembuangan limbah cair.

Izin usaha atau kegiatan mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya. Setelah mendapatkan izin usaha atau kegiatan juga harus memiliki izin pembuangan limbah cair. Namun yang terjadi setelah mendapatkan izin usaha atau kegiatan mereka tidak melihat ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Pasal 16 yang berbunyi

1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki izin dari Walikota.
2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
    b. Izin Pembuangan Air Limbah.
3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
4) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Limbah hasil laundry yang dibuang langsung ke sungai atau ke perairan dan mengendap dapat membuat pencemaran air, selain itu juga yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan usaha jasa laundry. Air sumur menjadi tidak bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak air karena air berubah warna dan rasa. Air limbah bekas cucian yang mengandung zat kimia yang cukup tinggi sama sekali tidak bisa terurai yang dapat menyebabkan gangguan pada pencemaran air dan lingkungan sekitar. Pencemaran tersebut dimulai dari selokan yang kemudian mengalir ke sungai-sungai lainnya, dari situlah limbah hasil cucian laundry mulai menyebar. Karena pembuangannya melalui air, sehingga efek langsung yang terkena adalah aliran air seperti sungai dan air sumur. Oleh karena itu sangat perlu adanya izin pembuangan limbah cair agar masyarakat sekitar tidak terganggu dengan peristiwa tersebut. Dalam kenyataannya masih banyak usaha laundry yang tidak mentaati peraturan yang berlaku khusunya pada pembuangan limbah cair laundry yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah sehingga kegiatan atau usaha membuang limbah sembarangan.

Berawal dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "**Pengawasan Air Limbah *Laundry* Menurut Perda Kota Malang No 3 Tahun 2017 dan Perspektif Fikih Lingkungan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengawasan air limbah *laundry* menurut Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana konsep pengawasan air limbah *laundry* menurut perspektif fikih lingkungan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep pengawasan air limbah *laundry* menurut Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep pengawasan air limbah *laundry* menurut perspektif fikih lingkungan.

D. Manfaat

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan pengembangan bagi ilmu hukum mengenai konsep pengawasan air

limbah *laundry* menurut Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017 dan perspektif fikih lingkungan.

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur akan pentingnya suatu peraturan apabila diterapakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tujuan hukum yang begitu mulia sebagai mana yang telah dicita-citakan bangsa ini, sekaligus mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang telah diterbitkan. Berikut beberapa judul penelitian yang terdahulu yang memiliki persamaan. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti telah melakukan pencarian dengan hasil tidak ada yang meneliti tema dan judul yang sama seperti judul dan tema penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, Firda Adliah (2018) dengan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa

Izin di Kabupaten Bantul", Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Hasil Penelitian, Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di wilayah Kabupaten Bantul dilakukan melalui pengawasan terhadap Perizinan itu sendiri, baku mutu dan kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pengusaha laundry.

Faktor lemahnya penegakan hukum mengenai pembuangan limbah cair tanpa izin pada usaha laundry yaitu tidak adanya staff dibidang penegakan hukum lingkungan hidup sehingga kepala seksi bidang penegakan hukum lingkungan tidak ada yang membantu apabila ada tugas dalam pengawasan dan pembinaan di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha laundry sehingga masih banyak usaha laundry yang belum mempunyai izin pembuangan limbah.

Kedua, Boy Salomo Leonard Samosir (2014) dengan skripsi berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil Penelitian, Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha laundry yang di teliti di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum terlaksana dengan baik.

Kendala yang dihadapi pengelola usaha laundry adalah adanya keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola laundry untuk mengadakan Instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya limbah beracun yang dihasilkan usaha laundrynya serta belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap dampak pertumbuhan usaha laundry di Kota Yogyakarta.

Ketiga, Damar Candra Purnama (2018) dengan skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair oleh Laundry di Kabupaten Gunungkidul Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Air Limbah" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Hasil Penelitian, Sistem Perizinan di wilayah Gunung Kidul sudah baik dan benar tetapi dalam pelaksanaannya masih belum diterapkan dengan baik, sebagai bukti masih banyak pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin dan tidak ada tindakan dari penegak hukum yang berwenang.

Pemerintah kabupaten Gunung Kidul belumlah tegas dalam menanggapi pencemaran limbah tersebut masih terbukti dari banyaknya jumlah pelaku usaha laundry yang ada di kabupaten gunungkidul baru 2 pelaku usaha yang memiliki izin gangguan (HO), dan juga belum sampai pada tahap pencabutan izin kepada para pelaku usaha laundry.

Keempat, M. Nayyif Ikhwan Bustan (2021) dalam skripsi yang berjudul "Pengawasan Terhadap Laundry Linen Rumah Sakit Grestelina

Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa", Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Hasil penelitian, Hasil Penelitian menunjukkan (1) bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa terhadap Laundry Linen Rumah Sakit Grestelina yang beraktivitas di kabupaten gowa masih belum optimal dengan melihat telah berjalannya kegiatan tersebut selama kurang lebih 4 tahun tanpa memiliki Dokumen atau izin lingkungan dan telah membuang limbah hasil cucian tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ke danau tempat yang tidak jauh dari pemukiman warga dan beraktivitasnya masyarakat. (2) Adapun faktor- faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap Laundry Linen Rumah Sakit Grestelina adalah kurangnya komunikasi,informasi serta kerja sama antara berbagai pihak termasuk pemilik kegiatan/ usaha yang masih banyak tidak mengurus Dokumen lingkungan hidup dan belum memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kelima, Sang Kompiang Kurnia Yudha Putra (2020) dalam jurnal berjudul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sisa Limbah Industri Rumah Binatu" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali.

Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam

perda nomor 11 tahun 2015 sudah sangat jelas disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan apabila para pengusaha melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya terutama terhadap dampak lingkungan, yang diatur dalam pasal 107. Pelanggar pencemaran atau pembuangan sisa limbah industri rumah binatu yang tidak sesuai dengan hukum sudah diberikan sanksi yang sesuai dengan Perda yang berlaku.

No.	**Identitas Penulis**	**Judul**	**Persamaan**	**Perbedaan**
1.	Firda Adliah Nim: 14410590 Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018	Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha *Laundry* Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul	Persamaan Dalam Penelitian Yang Akan Di Teliti Oleh Penulis Sama-Sama Terfokus Pada Pelaku Usaha *Laundry* Dan Juga Penegakan	Perbedaan Yang Sangat Menonjol Yakni Pada Wilayah Yang Diteliti Dan Juga Sumber Hukum Yang Berlaku. Penulis Melaksanakan Fokus Peneltian Di Kelurahan Merjosari Malang Dengan

			Hukum Yang Berlaku.	Perspektif Perda Kota Malang No. 03 Tahun 2017.
2.	Boy Salomo Leonard Samosir Npm:050509195 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014	Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta	Sama-Sama Terfokus Pada Hukum Lingkungan Berorientasi Pada Limbah Cair Hasil Usaha *Laundry*, Dan Juga Bagaimana Pengelolaan Limbah Cair Dalam Usaha Pengendalian Pencemaran Lingkungan.	Perbedaan Terlihat Jelas Juga Dari Pemilihan Lokasi Penelitian Yang Berbeda. Penulis Akan Lebih Menitikberatkan Penegakan Hukum Yang Berlaku Di Kelurahan Merjosari Kota Malang Dengan Ditambahi Pengelolaan

				Limbah Usaha *Laundry*.
3.	Damar Candra Purnama No. Mahasiswa: 13410158 Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair Oleh Laundry Di Kabupaten Gunung Kidul Menurut Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Air Limbah	Persamaan Terdapat Pada Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha *Laundry* Yang Melakukan Pembuangan Limbah Cair.	Perbedaan Terdapat Pada Pelaku Usaha Yang Diteliti Hanya Terfokus Pada Usaha Laundry Yang Telah Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Di Daerah Gunungkidul. Sedangkan Penulis Menyorot Semua Pelaku Usaha Laundry Baik Yang Sudah Memiliki

				IPAL Maupun Yang Belum.
4	M. Nayyif Ikhwan Bustan Nim B121 16 524 Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021	Pengawasan Terhadap Laundry Linen Rumah Sakit Grestelina Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	Persamaan Dalam Penelitian Ini Adalah Pada Aspek Pengawasan Limbah Air Laundry	Perbedaan Dalam Penelitian Ini Terdapat Dalam Subjek Penelitian Ynag Berupa Laundry Linen Rumah Sakit, Sedangkan Milik Peneliti Lebih Umum Pada Usaha Laundry .
5	Sang Kompiang Kurnia Yudha Putra Fakultas Hukum Universitas Marwadewa Denpasar Bali	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sisa Limbah Industri Rumah Binatu	Persamaan Terdapat Dalam Aspek Pengawasan Usaha Binatu (Laundry)	Pada Karya Penulis Selain Dilihat Dari Sisi Hukum Positif, Juga Ditambah Dengan

				Perspektif Fikih Lingkungan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Metode penelitian bisa juga dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai urutan bagaimana suatu penelitian dilakukan.[5] Menurut pendapat lain dikatakan bahwa metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-

[5] Moh. Nazir, *"Metode Penelitian"* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

dokumen peraturan perundang-undangan,[6] dan cara yang dilakukan di dalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang- undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[17] Pendekatan konseptual mengkaji konsep yang bermula dari pandangan-pandangandan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach)* merupakan pendekatan penelitian yang menjadikan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang- undangan (*Statute Approach)* kerap digunakan untuk memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang cenderung memiliki kekurangan atau memiliki tendensi dalam mendukung tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

[6] Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka CIpta, 2003), h, 56.

permasalahan hukum yang sedang ditemui. Pendekatan ini diterapkan dengan memperdalami konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang lainnya, atau antara suatu Undang-Undang dengan Undang- Undang lainnya.[7]

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap pelaku usaha terkait izin serta kegiatan yang dapat menghasilkan limbah cair khususnya air limbah laundry yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengendalian air.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Menggunakan pendekatan ini, penulis akan meneliti pandangan baru atas pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[8]

3. Sumber Bahan Hukum

---

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 186.

[8] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 52.

Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data, dikarenakan di dalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum,[9] dan pada sebuah penelitian hukum yuridis normatif di dalam bahan pustaka untuk mendapatkan dasar penelitian disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi ke dalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[10]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari;

1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
3) Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengendalian pencemaran air

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum primer.[11]

---

[9] Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Parenada Media Group, 2007), h, 93.
[10] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h, 93
[11] Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, hlm. 119.

Dimana dalam penelitian ini meliputi rancangan peraturan perudang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah orang lain,[12] dokumen atau bahkan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya publikasi-publikasi yang membahas tentang komisi kebenaran dan rokonsiliasi, dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penjelas atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[13] seperti halnya kamus hukum, bibilografi, dan ensiklopedi.

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.[14] Analisis juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai dengan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah dipahami.[15] Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang

---

[12] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum,* (Malang: UMM Pers, 009), h, 127.
[13] Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 79.
[14] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, 181.
[15] Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Depok: UI Press, 1982), 137.

bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.[16] Selain itu, metode analisa yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

Analisis yuridis kualitatif ini dimaknai juga sebagai suatu metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtut, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah intertpretasi data dan pemahaman hasil

[16] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, 236.

analisis.[17] Analisis data dalam metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian sebagai berikut.

Bab Pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang akan menjelaskan secara umum tentang pengawasan air limbah laundry secara umum serta memaparkan teori fikih lingkungan.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, hasil analisis terkait pengawasan air limbah laundry menurut perda kota malang no 3 tahun 2017 serta analisis dari perspektif fikih lingkungan.

Bab Keempat ialah penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas masalah yang diterapkan) dan saran.

[17] Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi"*, 69.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah awal dari suatu penegakan hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum lingkungan administratif. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup meliputi 2 (dua) hal: (1) upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang; (2) *court review* terhadap putusan Tata Usaha Negara (TUN) di PTUN.[18]

Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan dari optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan. Hal

[18] Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248.

ini sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang *conditi sin quanon*, berfungsi secara:[19]

a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana; a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif; b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis; dan c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.[20] Lebih lanjut

---

[19] Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum, yang dikutip oleh Diana Halim Koentjoro*, Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Optik H.A.N, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF. Marbun et.al, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 268.
[20] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 80.

Prajudi Atmosudirdjo,[21] pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Dari uraian diatas tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pengawasan adalah: suatu kegiatan untuk menilai apakah sudah seperti yang diharapkan, direncanakan, dan ditetapkan, agar dapat mencegah timbulnya penyimpangan (*preventif*) dan dapat segera penindak penyimpangan tersebut (*represif*)

2. Air limbah

Pengertian limbah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah benda yang tidak bernilai dan tidak berharga. Serta bisa juga diartikan sebagai sisa proses produksi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 mengartikan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan.

Limbah berbeda dengan sampah, sampah cenderung dianggap sebagai sisa hasil buangan yang banyak dijumpai pada kegiatan rumah tangga. Sedangkan limbah adalah sisa hasil buangan dari kegiatan industri.

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang sampah dan limbah, keduanya

[21] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 81.

dapat dibedakan. Dari UU tersebut dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Laundry

Arti kata *laundry* dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakaian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian. Adapun *laundry* menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju, *laundry* kiloan adalah *laundry* dengan sistem pembayaran berdasarkan berat material yang di laundry. Berat material pada *laundry* kiloan di peroleh oleh cara menimbang berat materialnya sebelum material tersebut di sebut di bawa oleh petugas laundry[22]

4. Fikih Lingkungan

Fikih Lingkungan adalah ilmu yang membahas tentang seperangkat hukum-hukum *Syar'i (Syari'at)* tentang perilaku hubungan manusia dengan lingkungannya baik berupa lingkungan biotik maupun abiotik yang diambil dengan menggali dalil-dalil aqli

[22] Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijaroh Pada Bisnis Jasa Laundry(Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar)*, (Banyuwangi: STAIDU Banyuwangi, 2008), hal. 28

dan naqli untuk kemaslahatan makhluk hidup melalui metode ijtihad.[23]

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan[24].

Namun adapula beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli:

a. G.R Terry

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar[25].

b. Siagian

---

[23] Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam, terj. Abdullah Hakam et.al., Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta : Pustaka Kausar, 2002), 25.

[24] Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih,2018,Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara,Yogyakarta.hlm.2

[25] Riawan Tjandra,2009,Hukum Keuangan Negara,Grasindo,jakarta.hlm.131

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya[26].

Dilihat dari beberapa pendapat Para Ahli mengenai pengertian pengawasan, menurut penelitian pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau suatu pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya sebagai cara untuk menghindari adanya potensi penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dan juga melalui pengawasan akan mewujudkan suatu kegiatan yang terkait dengan penentuan atau evaluasi mengeai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksnakan atau sudah tercapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

[26] Sujamto,1986,Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan,Ghalia Indonesia,jakarta.hlm.19

Konsep Pengawasan demikian sebenarnya ingin memperlihatkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dan didalam ilmu manajemen itu sendiri pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unti organisasi yang diperiksa untuk menjamin seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Di sisi lain dalam segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau tidak cocokan serta mencari penyebab tidak cocokan tersebut yang muncul. Pada konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan tata kelola pemerintahan yang baik pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan agar berjalan dengan semestinya dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri.

Berikut merupakan maksud diadakannya suatu pengawasan, antara lain:

a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah mengalami hambatan atau tidak
b. Mengetahui pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan program kerja seperti yang telah direncanakan
c. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan pada rencana yaitu standar
d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau munculnya kesalahan yang baru
e. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana sudah sesuai pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka menurut hemat penulis bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting terutama dalam Negara-Negara berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksana sangat pesta dengakan tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga dapat memicu terjadinya kesalahan, kecurangan, kelalaian, serta penyelewengan.

Dengan demikian dengan adanya pengawasan dapat diharapkan untuk menghindari serta mencegah hal demikian yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan ada beberapa bentuk pengawasan yang diterapkan individu, kelompok, maupun lembaga. Beberapa macam bentuk pengawasan tersebutlah dapat dipilih bentuk yang sesuai dengan kondisi lembaga tersebut.

a. Pengawasan Umum

   Pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah otonom untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai wakil pemerintah pusat di darah yang bersangkutan.

b. Pengawasan *Preventif*

   Pengawasan *preventif* mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

c. Pengawasan *Represif*

   Pengawasan *represif* berupa penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya[27]. Penangguhan atau pembatalan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum dijelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah "Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 terdiri atas tiga jenis pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan Fungsional

   Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

b. Pengawasan Legislatif

[27] Nyimas Latifah Letty Aziz dan Siti Zuhro,2018,Diamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa,Yayasan Pustaka Obor Indonesia,jakarta.hlm.42

Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan beberapa sifat dan waktu pengawasan antara lain:

a. *Reventive control*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya.
b. *Repressive control*, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
c. Pengawas saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
d. Pengawasan berkala, yaitu pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, atau pertahun.
e. Pengawasan mendadak adalah pengendalian yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau aturan-aturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak.

f. Pengawasan melekat adalah pengendalian yang dilakukan secara integratif nilai dari sebelum, pada saat dan susudah kegiatan dilakukan.

Selain berbagai bentuk-bentuk pengawasan tersebut, pengawasan juga memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Kebersamaan, setiap individu atau kelompok dalam masyarakat membutuhkan kebersamaan untuk berbuat bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa
b. Tumbuh dari bawah, suatu partisipasi masyarakat itu bukan suatu hal yang dipaksakan dari atas kebawah atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan
c. Kepercayaan dan keterbukaan kunci sukses dari partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan adalah untuk menambah dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari masyarakat yang bertujuan untuk mengontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tidak timbul suatu

permasalahan dalam organisasi. Pada masyarakat desa pengawasan juga menjadi melekat untuk mengawasi atau mengontrol Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan desa.

Selain itu pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
b. Menertibkan koordinasi kegiatan dalam mencegah adanya penyelewengan serta perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c. Menjamin tercapainya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
d. Memberikan binaan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Arifin Abdul Rachman, salah satu indikator keberhasilan suatu lembaga pemerintah dalam mencapai tujuannya adalah dengan ditentukan oleh keberhasil dari pengawasan itu sendiri. Apabila pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan adalah unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

a. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, yaitu:

1) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya suatu sasaran yang jelas dan terukur terlihat dari keterkaitan rencana dengan program dan anggaran
2) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik ataupun biaya

b. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah

c. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar yakni:

1) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan penyelewengan dapat berkurang sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
2) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

2. Fikih Lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih),* yaitu kata *fiqh* dan *al- bi`ah.* Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang

bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil *tafshili* (terperinci).[28] Adapun kata "*al-bi`ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[29]

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi'ah* atau fiqih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.[30]

Fiqih Bi'ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesame makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.

---

[28] Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*,(Jakarta: UFUK Press,2006), h.22
[29] Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1996), h.25
[30] Asyhari Abta,*Fiqh Lingkungan*,(Jakarta: Gema Insani Press,2006), h.76-78

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini.Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan 'paradigma fiqih lingkungan', tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan- persoalan baru dan aktual.[31]

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat dii dalam ajaran Islam, ada istilah *Khalifah* yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk mrnjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentiingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jwab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan-Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bathil atau sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang

[31] Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2011), h.223

benar.[32] Alam merupakan bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup . Alam Bersama isisnya (udara, air, tanah, tumbuhan da lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. "Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu". Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur'an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup[33].

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (al-'ulum asy- syari'ah) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi wacana lingkugan hidup (al-bi'ah al-hayatiyyah) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu.

Ada 4 pilar pembahasan dalam fikih itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

---

[32] Abdul Majid bin Aziz, Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h.194

[33] Mujiono Abdillah,Fiqh lingkungan,(Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005), h.46

- *Rub'u al ibadat*, hubungan antara makhluk dengan sang Khaliq
- *Rub'u al mualamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
- *Rub'u al munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga
- *Rub'u al jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat sejahtera aman damai dan bahagia lahir dan bathin, duania dan akhirat, yang dalam istilah lazim disebut sa'adat al darayn (kebahagiaan dunia akhirat)[34]

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya . Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal termasuk terhadapa bumi (alam). Karenanya untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

[34] M. Quraish Shihab,Wawasan al-Qur`an,(Bandung: Mizan,1996), h 297

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religiyang sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Perumuskan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.[35]

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Manusia sebagai khalifah.

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah[36] (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan

[35] Mujiono Abdillah,Fiqh lingkungan,(Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005), h.65
[36] M. Quraish Shihab,Membumikan al-Qur`an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat,(Bandung: Mizan,1996), h.295

manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakan secara semena-mena. Sehingga, perusak terhadap alam merupakan benruk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. Al A'raf/7:56)

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ

اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

b. Ekologi sebagai doktrin ajaran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al- Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari'ah). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari'ah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib)[37].

c. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-bi'ah*).

[37] Yusuf al-Qardhawi, Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam,(Kairo: Dar al-Syuruq,2001),h.256

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shaad: 27).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًاۗ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِۗ

Artinya : *Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka.*

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang- orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini[38] (QS. Ibrahim/14: 7).

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Artinya : *(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan*

[38] M. Quraish Shihab,Wawasan al-Qur`an,(Bandung: Mizan,1996), h 297

menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras."

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini harus ada dua hal yang dilakukan oleh manusia supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi sebagai berikut :

a. Penguatan nilai intelektual dan spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelaktual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya[39].

[39] Mujiono Abdillah,Epistimologi Syara`mencari format baru Fiqh Indonesia,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000), h.164

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep tauhid, *khalifatullah fil-ardh*, *syukr*, akhirat, ihsan, amanat dan *rahmatan lil 'alamin*. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadapp Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukr atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil 'alamin* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukr, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Dengan deikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Yususf Qardhawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian: (1) melindungi dan menjaga dengan sempurna; (2) ihsan berarti memperhatikan, menyayangi, merawat, serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaiman konsep ihsan beroperasi.

b. Penguatan konsep maslahah dalam fikih lingkungan

Konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode

yang digunakan untuk membangun fiqh lingkungan, yakni mashlahah dan maqasid asy-syari'ah. Konsep mashlahah berkaitan sangat erat dengan maqasid asy-syariah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasid asy-syariah. Contoh konkrit dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (ushul al-khamsah), (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), (2) perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), (4) perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan (5) perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari'ah (*maqasid asy-syariah*) yang harus dirawat[40].

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al khams*, yaitu: *hifzu al nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al aql* (melindungi akal), *hifzu al din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang

[40] Mahmud Syaltout, Islam Aqidah wa al-Syari`ah,(Kairo: Dar al-Qalam,1966), h.12

mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

Dalam konteks pelestarian ini, yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukum sanksi yang beruapa kururngan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*waliyyul amar*)[41]

[41] Mahmud Syaltout, Islam Aqidah wa al-Syari`ah,(Kairo: Dar al-Qalam,1966), h.18

BAB III

PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY

A. Kontrol Air Limbah Laundry Berdasarkan Pasal 30 Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2017

Sujanto mengemukakan bahwa dalam usaha untuk menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut pengawasan yang dilakukan memiliki peranan yang sangat penting[42]. Pengawasan yang tidak diikuti oleh tindak lanjut pemeriksaan bukan hanya merupakan pemborosan yang sia-sia tetapi lebih dari itu justru akan merusak citra pengawasan itu sendiri. Dalam UUPPLH juga mengenal adanya pengawasan preventif dan pengawasan represif, yaitu :

1) Pengawasan *preventif* dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbikan izin. Artinya, pejabat yang berwenang menerbitkan izin, tidak akan menerbitkan izin lingkungan, saat permohonan dari pelaku usaha/pemerkasa tidak ikut melampirkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Demikian pula izin usaha dan/atau kegiatan tidak akan diterbitkan, apabila tidak melampirkan izin lingkungan, karena permohonan tidak memenuhi persyaratan.
2) Pengawasan *represif* adalah apabila pejabat menerbitkan izin tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka tidak hanya berakibat izinnya dapat digugat ke PTUN, tetapi pejabat yang bersangkutan

[42] Henry Subiyakto, Pertambangan dan Problematika penegakan hukumnya, ELSAM, Jakarta, 2015, hal.80.

juga dapat dipidana. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Pengawasan juga bukan untuk menakut-nakuti. Pengawasan juga bukan untuk menjadikan orang gelisah. Adanya pengawasan dimaksudkan agar segala perencanaan pembangunan berjalan secara lancar dan lurus[43].

Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) UUPPLH disebutkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup 2 (dua) hal, yaitu :

1. Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha (pelaku usaha/pemrakasa) dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan;

[43] Ismael Saleh, Ketertiban dan Pengawasan, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988, hal.2-3.

2. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha terhadap izin lingkungan.Pengawasan terhadap ketaatan pelakuusaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing.

   Kewenangan pengawasan itu dapat didelegasikan (dilimpahkan) oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 71 ayat (2) UUPPLH disebutkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat / instansi teknis tersebut adalah merupakan pejabat fungsional. Dalam Pasal 71 ayat (3) UUPPLH disebutkan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Sedangkan, kewenangan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan merupakan kewajiban dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang tidak dapat didelegasikan. Dalam Pasal 72 UUPPLH Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat dilakukan pengawasan, meskipun izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Dalam Pasal 73 UUPPLH disebutkan Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan mandat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) merupakan jabatan fungsional karena diharapkan seorang PPLH/PPLHD sebagai pengawas lingkungan hidup dapat fokus dan lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan lingkungan hidup (*enviromental inspection*) adalah merupakan tugas yang dimandatkan oleh UU No 32/2009

kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai Pasal 71 UU No 32/2009. Sedangkan kewenangan pejabat pengawas kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkup kabupaten /kota yang bersangkutan (pasal 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/ Kabupaten/ Kota) Pengawasan juga merupakan salah satu tugas dan wewenang dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu[44]:

a. Kewenangan Pusat;
b. Kewenangan Provinsi;
c. Kewenangan Kabupaten Kota.

[44] H. Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.133

Secara umum, kewenangan dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut[45]:

a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro;
b. Dana perimbangan keuangan, seperti menetapkan dana alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup;
c. Sistem administrasi negara, seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
d. Lembaga perekonomian negara, seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup;
e. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
f. Teknologi tinggi strategi, seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi strategi tinggi yang menimbulkan dampak;
g. Konservasi, seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan konservasi antar propinsi dan antar negara;
h. Standarisasi nasional;
i. Pelaksanaan kewenangan tertentu, seperti pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam lintas batas propinsi dan negara, rekomendasi laboratorium lingkungan dan sebagainya.

[45] 2 H. Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.133

Adapun kewenangan pemerintah propinsi terdiri dari[46]:

a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
b. Kewenangan dalam bidang tertentu, seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, penentuan baku mutu lingkungan provinsi yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang provinsi dan sebagainya;
c. Kewenangan dekosentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha atau dan kegiatan di luar kewenangan Pusat.

Adapun kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari[47]:

a. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan;
d. Konservasi seperti pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi, rehabilitasi lahan dan sebagainya;
e. Penegakan hukum lingkungan hidup;
f. Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup.

[46] 2 H. Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.133-134
[47] 2 H. Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.134

Dalam Pasal 63 UU No.32 Tahun 2009 mengatur tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah tersebut menurut Pasal 64 UU No.32 Tahun 2009 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu : Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men.LH). Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak memimpin Depertemen Pemerintahan. Oleh Siti Sundari Rangkuti dijelaskan bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai *Portefeuille*, artinya tidak memiliki kewenangan administrasi struktural (tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)[48].

Pengawasaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diuraikan dan ditafsirkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bermaksud agar dapat dijalan secara sistematik, terorganisair dan diataati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang lingkungan hidup harusnya berorientasi pada pola undang-undang yang jelas, teratur,efektif dan efisien. Untuk pengawasan lingkungan hidup telah terbentuk lembaga internasional untuk lingkungan hidup dan pembangunan yang melibatkan berbagai negara[49]

[48] Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.85

[49] G H Brundland, 'World Commission on Environment and Development. Our Common Future Oxford' (University Press.. Oxford, 1987).

Di negara seperti Belanda, Malaysia, Kanada, Filipina, Thailand, dan Jepang telah mempunyai undang yang relatif lengkap dan memiliki pegawai dan lembaga yang menjalankan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup di negara Belanda dijalankan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Tataruang dan Kementerian Pengelolaan Lingkungan. Ketiga kementerian ini mempunyai wewenang yang sangat luas. Pemberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup di negara ini memperoleh keutaaman untuk mencapai berbagai tujuan baik sosial, ekonomi maupun pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan sistem perlindungan lingkungan Jepang telah mengeluarkan berbagai undang-undang bersama peraturan pelaksanaanya.

Pada tahun 1971 Jepang mendirikan institusi "Environment Angency" yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sehat dan berbudaya,termasuk di dalamnya perancangan, perumusan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan denga perlindungan lingkungan,koordinasi/kerja sama secara menyeluruh dengan berbagai institusi/badan pemerintah, kerja sama terhadap kebijakan biaya bagi pengawasan pencemaran. Jepang juga mempunyai suatu institusi "*Environmental Health Departement*" yang bertanggung jawab untuk memberikan surat keterangan kepada korban pencemaran, bayaran ganti rugi, dan menyelenggarakan proyek kesejahteraan untuk korban

pencemaran berdasarkan hasil penelitian ilmiah tentang sebab-sebab pencemaran.

Tanggung jawab yang berkaitan dengan konservasi alam dijalankan oleh "*nature conservation berueau*". Jepang juga mengembangkan penelitian dasar mengenai lingkungan hidup yang disponsori oleh "*Office Of Natural Environmental Research*" Insititusi ini menetapkan kriteria mengenai pemeliharaan dan perlindungan alam serta menganalisis dampak lingkungan hidup[50].

Jika kita mengacu pada pendekatan Perundang-Undangan negara-negara diatas yang memiliki sistem pengawasan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai lebih baik dibandingkan Indonesia, terdapat berbagai masalah yang dapat dilihat dalam penerapan AMDAL bagi pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia. Yang pertama adalah AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan. Proses partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya optimal.

Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang -sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima didalam proses pengambilan keputusan. Terdapatnya juga berbagai kelemahan didalam

[50] Djanius Djamin, Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Yayasan Obor Indonesia, 2007), p. 36.

penerapan studi-studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa.

Yang terakhir adalah masih lemahnya metode -metode penyusunan AMDAL, khusunya aspek "sosial -budaya", sehingga kegiatan -kegiatan pembangunan yang implikasi sosial –budayanya penting, kurang mendapat kajian yang seksama[51].

Terdapat berbagai kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia terkait penegakkan Hukum pada pelaku Usaha yang tidak memiliki Amdal. Apabila perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka kemungkinan pengajuan gugatan pencabutan izin ke PTUN akan menemui kendala, antara lain karena panjangnya alur penyelesaian sengketa dan tidak jelasnya tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ke tiga.

Faktor ekonomi juga menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Misalnya apabila usaha tersebut ditutup atau di cabut izin usahanya, maka dalam hal ini akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan menderita kerugian yang sangat besar sehingga keadaan ekonomi akan memburuk[52].

---

[51] Tomi Hendartomo, 'Permasalahan Dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan', 2010, hlm. 11.

[52] Eka Deviani, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung', FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2015), hlm. 327.

Kondisi lemahnya penerapan pengawasan dan penerapan sanksi pada pelaku usaha tanpa Amdal diperparah oleh adanya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayannan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal sebagi PP OSS. Peraturan ini didasari mandat dari Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Masalah tersebut ada pada perubahan mekanisme perizinan yang disediakan dalam Peraturan ini dimana ia menciptakan sebuah ketentuan baru yang disebut "Komitmen". Secara definisi, komitmen adalah pernyataan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

B. Kontrol Air Limbah Laundry Perspektif Fikih Lingkungan

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, sedang hubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya[53]. Dalam Q.S al-Furqan: 48-49, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا ۙ

[53] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7.

لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا

Artinya : *Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.Agar dengannya (air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus) dan memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.*

Sukarni dalam bukunya menjelaskan "Ibnu Kasir memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhluknya"[54]. Secara garis besar ayat ini bisa dikatakan menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Lingkungan Hidup

Dalam konteks Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah Fiqh lingkungan hidup. Perumusan Fiqh lingkungan hidup menjadi penting untuk memberikan pencerahan serta paradigma baru bahwa fiqh tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah atau ritual saja tapi fiqh juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsipagama terhadap realita sosial kehidupan yang sedang berkembang.

Adapun fiqh lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berkompeten

[54] Sukarni, Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, h. 37

berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis[55]. Dalam konsep Fiqh lingkungan hidup, konsep pemeliharaan lingkungan sejalan dengan konsep Maqashid Syariah. Pengertian secara bahasa,*Maqashid Syariah* berarti maksud dan tujuan dari diturunkannya syari‟at kepada seorang muslim[56].

Metode *instinbāṭ* yang digunakan dalam perumusan fiqh lingkungandapat meliputi metode deduksi, induksi dan gabungan antara keduanya. Deduksi dilakukan dengan cara menalar Al-Qur'an dan atau Al-Hadis sebagai sumber nilai dan norma hukum menjadi rumusan fiqh. Induksi dilakukandengan cara menganalisis fakta lingkungan kemudian ditetapkan hukum fiqhnya dengan teori maṣlaḥah mursalah atau dengan kaidah fiqh. Penggunaan kedua metode instinbāṭ sekaligus juga dapat dilakukan denganmenalar naṣh dan diperkuat dengan analisis fakta lingkungan[57].

Kandungan *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan. Maqashid Syari‟ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila tidak ada permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *Maqashid Syari‟ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agamaIslam.Al-Qur'an sebagai sumber agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan manusia[58].

---

[55] Sukarni, Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, h. 16
[56] Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 154
[57] Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, h. 16
[58] Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, h. 156

Air Limbah laundry yang kaitannya dengan limbah cair belum dikelola dengan baik sehingga ketika dibuang ke sungai akan mencemari badan sungai. Uji baku mutu air untuk limbah yang kaitannya dengan limbah hasil aktifitas Loundry juga perlu dilakukan. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan tidak turut menjaga prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams* dalam konsep penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup,khususnya *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa) dalam tingkatan *tahsiniyyat*.

Apabila dilihat dari segi kemaslahatannya air limbah laundry yang dibuang ke sungai jika dilakukan dalam sekala terus menerus dan tanpa ada usaha pengurangan dan pengujian secara beruntun untuk terus memastikan bahwa kandungan zat dalam limbah tidak berbahaya, dapat dipastikan bahwa tidak memberi kemaslahatan bagi umat. ini dapat dianalisis dengan Fiqh lingkungan hidup yang sejalan prinsip *Maqashid Syari"ah*. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah *kemudharatan*. Hal ini tidak sejalan dengan *Maqāsid al-syarī"ah* (tujuan syariat agama) yaitu kaitannya dengan *hifzu al-nafs*. Hal ini sudah terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-dīn*(melindungi agama), *hifzu al-nafs*(melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-māl*(melindungi kekayaan). Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat

kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyyat* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian disusul *tahsiniyyat*[59].

Dalam hukum Islam, khususnya Fiqh Lingkungan Hidup, telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menciptakan penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup pada dasarnya harus dapat menciptakan kemaslahatan manusia yakni mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan dan menghilangkan kesusahan atau kerusakan. Adapun dalam penelitian ini kemaslahatan yang dapat dilihat adalah terpenuhinya pelayanan usaha laundry yang meringankan pekerjaan rumah serta memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha laundry sedangkan kemudharatan yang dihasilkan adalah tercemarinya lingkungan hidup karena limbah.

Menurut analisis peneliti, air limbah laundry lebih banyak membawa *mudharat* sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan, sehingga dalam konsep penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak sesuai dengan kaidah fiqih yang telah disebutkan diatas.

[59] Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, h. 163

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan lingkungan hidup (*enviromental inspection*) merupakan tugas yang dimandatkan oleh UU No 32/2009 kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai Pasal 71 UU No 32/2009. Sedangkan kewenangan pejabat pengawas kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkup kabupaten /kota yang bersangkutan. Pengawasaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diuraikan dan ditafsirkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bermaksud agar dapat dijalan secara sistematik, terorganisair dan diataati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang lingkungan hidup harusnya berorientasi pada pola undang-undang yang jelas, teratur,efektif dan efisien. Untuk pengawasan lingkungan hidup telah terbentuk lembaga internasional untuk lingkungan hidup dan pembangunan yang melibatkan berbagai negara.

Selanjutnya analisis dari fiqh lingkungan yang kaitanya dengan limbah cair, yang nantinya limbah ini akan dibuang kesungai. Seharusnya semua bentuk limbah masuk kedalam Instalasi Pengolahan Air Limbah atau

yang biasa disingkat dengan IPAL untuk diolah dan diproses agar menjadi limbah yang *non infeksius* sehingga hasilnya adalah limbah yang aman untuk dibuang kesungai. Bentuk kerancuan sistem instalasi yang terjadi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan laundry langsung dibuang keselokan dan selokan ini langsung mengalir ke sungai. Jika ini dibiarkan secara terus menerus maka yang terjadi adalah tidak adanya *kemaslahatan* bagi umat tapi malah jadi tempat *kemufsadatan*. Ini tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya meraih kemaslahatan dan menolak kemufsadatan.

B. Saran

1. Pengawasan dari pemerintah daerah Kota Malang terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair usaha laundry diharapkan lebih ketat dan optimal serta menguatkan kembali hubungan dengan instansi instansi lain terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga para pengusaha laundry di Kota Malang dapat beroperasi dengan baik dan tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup lingkungan itu sendiri tanpa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Setelah ditinjau dari perspektif fikih lingkungan dampak bahaya dari limbah laundry akan merugikan masyarakat. Bagi pelaku usaha laundry agar mengutamakan pemakaian detergen yang ramah dengan lingkungan atau dapat mengolah limbah cair laundry sebelum membuangnya langsung ke selokan air ataupun ke Sungai,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK,* (Jakarta: Gema Insani Press,1997)

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam*), (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup,(*Jakarta: UFUK Press,2006)

Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004.

Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih,2018,*Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara,Yogyakarta.*

Asyhari Abta,*Fiqh Lingkungan*,(Jakarta: Gema Insani Press,2006)

Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1996)

Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup* (Yayasan Obor Indonesia, 2007)

G H Brundland, '*World Commission on Environment and Development. Our Common Future Oxford'* (University Press.. Oxford, 1987).

Henry Subiyakto, *Pertambangan dan Problematika penegakan hukumnya*, ELSAM, Jakarta, 2015.

Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*",

Ismael Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988,

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris",*

Latah Muhammad Areif, 2016, *Pengelolaan Limbah Industri Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja,* CV. Andi Offset, Yogyakarta.

M. Quraish Shihab,*Membumikan al-Qur`an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*,(Bandung: Mizan,1996)

M. Quraish Shihab,*Wawasan al-Qur`an*,(Bandung: Mizan,1996

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Mahmud Syaltout, *Islam Aqidah wa al-Syari`ah*,(Kairo: Dar al-Qalam,1966)

Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001.

Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*, Erlangga, Jakarta

Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)

Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiri abadi, Jakarta, 2004

Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara` mencari format baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000)

Mujiono Abdillah,*Fiqh lingkungan*,(Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005)

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pers, 009)

Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Nyimas Latifah Letty Aziz dan Siti Zuhro,2018,*Diamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*,Yayasan Pustaka Obor Indonesia,Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Riawan Tjandra,2009,*Hukum Keuangan Negara*,Grasindo,jakarta.

Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka CIpta, 2003)

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Depok: UI Press, 1982).

Sujamto,1986, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, jakarta.

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2011)

Suyatno, Dasar-*Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Tomi Hendartomo, '*Permasalahan Dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan'*, 2010.

Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*,(Kairo: Dar al-Syuruq,2001)

Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam, terj. Abdullah Hakam et.al., Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta : Pustaka Kausar, 2002)

Jurnal

Eka Deviani, '*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung'*, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2015)

Hery Setyobudiarso dan Endro Yuwono, 2014, *Rancang Bangun Alat Penjernih Air Limbah Cair Laundry Dengan Menggunakan Media Penyaring Kombinasi Pasir-Arang Aktif*, Jurnal Neutrino Jurnal Neutrino Vol. 6, No. 2 April 2014, Institut Teknologi Nasional Malang

Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijaroh Pada Bisnis Jasa Laundry(Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar),* (Banyuwangi: STAIDU Banyuwangi, 2008).

Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum, yang dikutip oleh Diana Halim Koentjoro, Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Optik H.A.N, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF. Marbun et.al, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.

Undang-undang

Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Perda Kota Malang Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengendalian pencemaran air